



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas

11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, masing-masing:
- UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah I, Kelas B berkedudukan di Angkona, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona;
  - UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah II, Kelas B berkedudukan di Kalaena, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena;
  - UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah III, Kelas B berkedudukan di Tomoni, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur;
  - UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah IV, Kelas B berkedudukan di Burau, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau; dan
  - UPTD Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah V, Kelas B berkedudukan di Towuti, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas:
- Kepala UPTD; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 4

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelamatan dan pemadam kebakaran.

Pasal 5

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelamatan dan pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelamatan dan pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelamatan dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan kewenangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integritasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER





Diundangkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 60

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN Adm. Umum	
KABAG. Organisasi & pa	
KASUBAG. kelembagaan	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 59 / XII /TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENYELAMATAN DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm. umum</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>organisasi &amp; pa</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. <i>kelembagaan</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
 MUH. THORIG HUSLER